



PUTUSAN
Nomor 466/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ALASINDO MAKMUR, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Rukan CBD Pluit Blok C Nomor 11, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, yang diwakili oleh Benny Suwito, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ridwan Pratama, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Staf Operasional, beralamat di Jalan Kapuk RT 002, RW 002, Kapu-Cengkareng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK NO. 149/AM/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani By-Pass, Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-226/BC.06/2019, tanggal 16 Juli 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

Halaman 1 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002752.46/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019, tanggal 27 Februari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mengusulkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk dapat menerima seluruh permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan dan membatalkan keputusan Termohon Banding atas Nomor KEP-1497/KPU.01/2018, tanggal 14 Februari 2018, banding dalam SPTNP-028350/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017, tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002752.46/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019, tanggal 27 Februari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1497/KPU.01/2018, tanggal 14 Februari 2018, tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-028350/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017, tanggal 15 Desember 2017, atas nama PT Alasindo Makmur, NPWP 03.281.012.9-041.000, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Rukan CBD Pluit Blok C Nomot 11, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14440, dan menetapkan klasifikasi barang impor *Children Shoes PVC* (Pos 5), *Youth Shoes PVC* (Pos 6), dan *Adult Shoes PVC* (Pos 7 s.d. 10) sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 561304, tanggal 05 Desember 2017, ke dalam pos tarif 6401.99.90 dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (AC-FTA) sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-1497/KPU.01/2018, tanggal 14 Februari 2018, dan nilai pabean atas barang impor *Children Sandal PVC Size: 24-29 Art Nomor JJ1826-2* (Alas Kaki Tidak Tahan Air) (13 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sebesar USD22,361.60 sesuai PIB Nomor 561304, tanggal 05 Desember

Halaman 2 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp17.860.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Juni 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Juni 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-002752.46/2018/PP/M.XIXB, tertanggal 27 Februari 2019;
4. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 3 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1497/KPU.01/2018, tanggal 14 Februari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-028350/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017, tanggal 15 Desember 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP 03.281.012.9-041.000, dan menetapkan klasifikasi barang impor *Children Shoes PVC* (Pos 5), *Youth Shoes PVC* (Pos 6), dan *Adult Shoes PVC* (Pos 7 s.d. 10) sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 561304, tanggal 05 Desember 2017, ke dalam pos tarif 6401.99.90 dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (AC-FTA), sehingga perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp17.860.000,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penetapan Nilai Pabean menjadi CIF USD 26.581,60 atas jenis barang berupa *Children Sandal PVC Size 24-29 Art* Nomor JJ1826-2 (Pos 1-13) sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 561304, tanggal 05 Desember 2017, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 22.361,60

Halaman 4 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor sebesar Rp40.172.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Penetapan Nilai Pabean menjadi CIF USD 26.581,60 atas jenis barang berupa *Children Sandal PVC Size 24-29 Art* Nomor JJ1826-2 (Pos 1-13) sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 561304, tanggal 05 Desember 2017, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 22.361,60 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor sebesar Rp40.172.000,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim telah terdapat kekeliruan dalam menilai data, bukti dan fakta serta penerapan atas pertimbangan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa:

Untuk mengidentifikasi barang dilakukan dengan cara:

1. Bahwa berdasarkan dokumen pemberitahuan PIB Nomor 561304, tanggal 05 Desember 2017, diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan importasi dengan uraian barang berupa *Children*

Halaman 5 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shoes PVC (pos 5), *Youth Shoes PVC* (pos 6) dan *Adult Shoe PVC* (Pos 7 s.d. 10) sesuai lembar lanjutan PIB;

2. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi barang, didapatkan bahwa barang yang dipermasalahkan pada PIB berupa *Children Shoes PVC* (pos 5), *Youth Shoes PVC* (pos 6) dan *Adult Shoe PVC* (Pos 7 s.d. 10) yang diidentifikasi sebagai alas kaki dengan bagian atas (*upper*) terbuat dari bahan plastik poliureta dan sol luar (*outer*) terbuat dari bahan plastik polivinil klorida, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu namun dibuat melalui proses *injection moulding*, dengan bentuk tidak menutupi mata kaki sehingga tidak dapat dikasifikasikan pada pos 64.02;
3. Bahwa berdasarkan foto barang dan pemeriksaan fisik didapat informasi pada bagian atas (*upper*) tidak dipasang pada sol luar (*outer sole*) dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, sesuai dengan barang contoh yang tidak terlihat adanya jahitan, dengan bentuk tidak menutupi mata kaki;
4. Bahwa berdasarkan Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penetapan tarif klasifikasi dengan alasan barang merupakan alas kaki (*plastic footwear*) dengan sol dengan bagian atas dan bawahnya menyatu dan tidak dipasang dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
5. Berdasarkan penelitian dan uraian di atas, maka barang diidentifikasi sebagai alas kaki yang terbuat dari bahan plastik dengan bagian atas (*upper*) tidak dipasang pada sol (*outer*) dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu melainkan melalui proses *injection molding*, dengan bentuk tidak menutupi mata kaki;
6. Bahwa barang impor dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:

Halaman 6 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020



Pos 5



Pos 6



Pos 7





Pos 8



Pos 9



Pos 10





7. Penelitian Klasifikasi

a. Berdasarkan catatan 1 KUMHS, Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain;

b. Kajian_pos tarif 6402.99.90 (Pemberitahuan):

1. Sesuai BTKI 2017, Bagian XII adalah “Alas kaki, tutup kepala, payung, payung panas, tongkat jalan, tongkat duduk, cambuk, pecut dan bagiannya; bulu unggas olahan dan barang dibuat daripadanya; bunga artifisial; barang dari rambut manusia”;
2. Sesuai BTKI 2017, Bab 64 adalah “Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; bagian dari barang tersebut;”
3. Sesuai BTKI 2017, pos 64.02 adalah termasuk “Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik”;
4. Importir memberitahukan jenis barang pada pos tarif 6402.99.90 adalah termasuk “Alas kaki lainnya, dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, tidak menutupi mata kaki, termasuk lain-lain, tidak dilengkapi logam pelindung jari”; dengan struktur klasifikasi sebagai berikut:



64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.	Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics.
	- Alas kaki olahraga :	- Sports footwear :
6402.12.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	-- Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots
6402.19	-- Lain-lain :	-- Other :
6402.19.10	--- Alas kaki gulat	--- Wrestling footwear
6402.19.90	--- Lain-lain	--- Other
6402.20.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit diatasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk	- Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs
	- Alas kaki lainnya :	- Other footwear :
6402.91	-- Menutupi mata kaki :	-- Covering the ankle :
6402.91.10	--- Sepatu selam	--- Diving boots
	--- Lain-lain :	--- Other :
6402.91.91	---- Dilengkapi logam pelindung jari	---- Incorporating a protective metal toe-cap
6402.91.99	---- Lain-lain	---- Other
6402.99	-- Lain-lain :	-- Other :
6402.99.10	--- Dilengkapi logam pelindung jari	--- Incorporating a protective metal toe-cap
6402.99.90	--- Lain-lain	--- Other

c. Berdasarkan uraian tersebut, perlu diketahui mengenai pengertian “karet” dan “plastik” sebagaimana dimaksud dalam catatan 3 dan 4 Bab 64, sebagai berikut:

3.- Untuk keperluan Bab ini:

- (a) istilah “karet” dan “plastik” meliputi kain tenunan atau produk tekstil lainnya dengan lapisan bagian luar dari karet atau plastik yang dapat dilihat dengan mata telanjang; untuk keperluan ketentuan ini, tidak memperhitungkan berbagai perubahan warna yang dihasilkan; dan
- (b) istilah “kulit samak” mengacu pada barang dari pos 41.07 dan 41.12 sampai dengan 41.14.

4.- Berdasarkan Catatan 3 pada Bab ini:

- (a) bahan bagian atas harus dianggap sebagai bahan utama yang mempunyai area permukaan bagian luar terbesar, tanpa memperhitungkan aksesoris atau penguat seperti potongan siku, pinggiran, ornamen, gesper, label, tempat lubang tali atau tambahan semacam itu;
- (b) bahan utama sol bagian luar harus dianggap sebagai bahan yang mempunyai area permukaan terbesar yang menyentuh tanah, tanpa memperhitungkan aksesoris atau penguat seperti spike, batang, paku, pelindung atau tambahan semacam itu.

3.- For the purposes of this Chapter:

- (a) the terms “rubber” and “plastics” include woven fabrics or other textile products with an external layer of rubber or plastics being visible to the naked eye; for the purpose of this provision, no account should be taken of any resulting change of colour; and
- (b) the term “leather” refers to the goods of headings 41.07 and 41.12 to 41.14.

4.- Subject to Note 3 to this Chapter:

- (a) the material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatest external surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as ankle patches, edging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similar attachments;
- (b) the constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatest surface area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcements such as spikes, bars, nails, protectors or similar attachments.



- d. Berdasarkan *General Explanatory Notes Chapter 64 paragraphs (C) and (D)* diketahui juga pengertian mengenai “sol luar/out sole” dan “bagian atas/upper” sebagaimana berikut:

(C) The term “outer sole” as used in headings 64.01 to 64.05 means that part of the footwear (other than an attached heel) which, when in use, is in contact with the ground. The constituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be the material having the greatest surface area in contact with the ground. In determining the constituent material of the outer sole, no account should be taken of attached accessories or reinforcements which partly cover the sole (see Note 4 (b) to this Chapter). These accessories or reinforcements include spikes, bars, nails, protectors or similar attachments (including a thin layer of textile flocking (e.g., for creating a design) or a detachable textile material, applied to but not embedded in the sole).

In the case of footwear made in a single piece (e.g., clogs) without applied soles, no separate outer sole is required; such footwear is classified with reference to the constituent material of its lower surface.

(D) For the purposes of the classification of footwear in this Chapter, the constituent material of the uppers must also be taken into account. The upper is the part of the shoe or boot above the sole. However, in certain footwear with plastic moulded soles or in shoes of the American Indian moccasin type, a single piece of material is used to form the sole and either the whole or part of the upper, thus making it difficult to identify the demarcation between the outer sole and the upper. In such cases, the upper shall be considered to be that portion of the shoe which covers the sides and top of the foot. The size of the uppers varies very much between different types of footwear, from those covering the foot and the whole leg, including the thigh (for example, fishermen’s boots), to those which consist simply of straps or thongs (for example, sandals).

If the upper consists of two or more materials, classification is determined by the constituent material which has the greatest external surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as ankle patches, protective or ornamental strips or edging, other ornamentation (e.g., tassels, pompons or braid), buckles, tabs, eyelet stays, laces or slide fasteners. The constituent material of any lining has no effect on classification.

- e. Berdasarkan *General Explanatory Notes Chapter 64*, pada alinea pertama disebutkan sebagai berikut:

GENERAL

With certain **exceptions** (see particularly those mentioned at the end of this General Note) this Chapter covers, under headings 64.01 to 64.05, various types of footwear (including overshoes) irrespective of their shape and size, the particular use for which they are designed, their method of manufacture or the materials of which they are made.

- f. Berdasarkan *Explanatory Notes*, Pos 64.02, disebutkan bahwa dalam “Pos ini meliputi alas kaki dengan sol luar dan bagian atasnya terbuat dari karet atau plastik, selain yang disebutkan pada pos No. 64.01”, sebagaimana dikutip berikut ini:

This heading covers footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics, other than those of heading 64.01.

- g. Berdasarkan uraian di atas, maka yang termasuk dalam pos 64.02 ialah alas kaki dengan sol luar dan bagian atasnya dipasang atau



dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;

h. Adapun alas kaki yang dimaksud pada pos 64.01 adalah alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atasnya terbuat dari karet atau plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;

i. Berdasarkan hasil identifikasi barang kedapatan bahwa barang yang dipermasalahkan merupakan alas kaki dengan bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, di sekrup, ditusuk atau proses semacam itu, melainkan bagian atas dan sol menyatu/*unseparated* dengan proses *injection molding* sehingga tidak dapat diklasifikasikan pada pos 64.02.


j. Dapat disampaikan bahwa artikel tentang *foot* adalah sebagai berikut:

i) <https://www.google.co.id/search?q=measurement+of+human>




ii) <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090536X14000>

161



iii) *Heel-Ball index: An analysis of footprint dimensions for determination of sex;*



Dari beberapa artikel diketahui bahwa *measurement on human foot* adalah ukuran telapak kaki dan artikel tentang *footprint* menggambarkan telapak kaki. Dengan demikian, determinasi/batasan dari *foot* adalah telapak kaki, sehingga *footwear* pada hakekatnya adalah alas/pelindung telapak kaki. Hal



ini sejalan dengan pengertian *footwear* pada *Explanatory Notes* yang meliputi semua jenis pelindung kaki, mulai dari sandal sampai *thigh boot*, termasuk diantaranya *slippers* bahkan *disposable footwear*.

k. Bahwa dalam Struktur Pos 64.01 BTKI 2017 adalah sebagai berikut:

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.
6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari	- Footwear incorporating a protective metal toe-cap
	- Alas kaki lainnya :	- Other footwear :
6401.92.00	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	-- Covering the ankle but not covering the knee
6401.99	-- Lain-lain :	-- Other :
6401.99.10	--- Menutupi lutut	--- Covering the knee
6401.99.90	--- Lain-lain	--- Other

l. Bahwa Pos 64.01 adalah "Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu"; Berdasarkan uraian barang, Pos 64.01 merupakan Pos untuk *waterproof footwear*, dimana yang dimaksud *waterproof footwear* mempersyaratkan dua hal, yaitu bahan dari *outer soles* dan *upper soles* terbuat dari karet atau plastik, dan cara pengerjaan, tidak dengan dijahit, dikeling, dipaku, ditusuk, atau semacam itu serta tidak mempersyaratkan desain dari *footwear*. Kedua syarat tersebut dapat dipahami bahwa plastik dan karet secara alami mempunyai sifat yang tahan/tidak tembus terhadap air, sedangkan pengerjaan



tidak dengan dijahit, dikeling, dipaku, ditusuk, atau semacam itu sangat menjaga agar tidak memungkinkan air menembus karena tidak terdapat celah/lobang dari kelingan atau jahitan;

m. Bahwa yang di-covers dalam Pos 64.01 sebagaimana dijelaskan dalam *Explanatory Notes Heading* 64.01 pada alinea pertama, adalah sebagai berikut:

This heading covers waterproof footwear with both the outer soles and the uppers (see General Explanatory Note, paragraphs (C) and (D)), of rubber (as defined in Note 1 to Chapter 40), plastics or textile material with an external layer of rubber or plastics being visible to the naked eye (see Note 3 (a) to this Chapter), provided the uppers are neither fixed to the sole nor assembled by the processes named in the heading.

n. Bahwa dalam alinea kedua *Explanatory Notes heading* 64.01 dinyatakan:

The heading includes footwear constructed to protect against penetration by water or other liquids and would include, *inter alia*, certain snow-boots, galoshes, overshoes and ski-boots.

o. yang dapat diartikan bahwa heading 64.01 termasuk alas kaki yang dirancang untuk melindungi dari merembesnya air atau *liquid*. Penjelasan ini tidak berarti bahwa semua alas kaki yang dapat dimasukkan kedalam Pos 64.01 harus memenuhi desain tersebut, catatan tersebut hanya menunjukkan bahwa sebagian dari Pos 64.01 meliputi alas kaki yang dirancang khusus untuk melindungi dari merembesnya air atau cairan. Cakupan 64.01 tetap mengacu pada alinea pertama pada *Explanatory Notes Heading* 64.01 dan yang dimaksud *footwear* meliputi semua desain sebagaimana dijelaskan pada General EN diatas;

p. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penetapan klasifikasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

i. Bahan pembuat alas kaki adalah terbuat dari bahan plastik sehingga dikategorikan sebagai alas kaki tahan air;



- ii. Bahwa secara kasat mata dapat diidentifikasi bahwa bagian atas dan sol dibuat melalui proses *Moulding*(pencetakan);
- q. Berdasarkan *Explanatory Notes To The Harmonized System*, Subpos 64.01 dinyatakan "Pos ini juga meliputi alas kaki yang diperoleh melalui proses yang digambarkan berikut ini:
- (1) Pencetakan melalui pemanasan, Pada proses ini, bagian intinya, kadang dilapisi dengan kaus kaki tekstil yang selanjutnya membentuk lapisan bagi barang tersebut, dimasukkan dalam cetakan baik yang telah memiliki bentuk awal ataupun yang masih berbentuk granula. Cetakan tersebut ditutup dan ditempatkan di antara plat-plat cetakan yang selanjutnya dipanaskan pada suhu tinggi. Karena pengaruh panas, granula tersebut menjadi memiliki tingkat viskositas tertentu lalu mengisi ruang yang ada di antara bagian inti dengan dinding cetakan. Sisa granula yang tidak terpakai akan keluar melalui rongga ventilasi. Material tersebut selanjutnya memvulkanisir (karet) atau gel (polyvinil klorida). Begitu proses pencetakan selesai, sepatu dikeluarkan dari cetakan dan bagian intinya;
 - (2) Pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*), Proses ini sama dengan proses pencetakan melalui pemanasan, kecuali bentuk awal atau granula yang digunakan dalam proses pencetakan melalui pemanasan diganti dengan campuran dasar karet atau campuran dasar polivinil klorida, yang diberikan pemanasan awal agar memiliki viskositas yang dibutuhkan guna penyuntikan kedalam cetakan;
 - (3) Pencetakan lumpur, Pada proses ini, polivinil klorida atau polystyrene yang berbentuk pasta disuntikkan kedalam cetakan untuk membentuk lapisan yang merata dimana gel dan kelebihan bahan akan keluar melalui rongga ventilasi;



- (4) Penuangan secara rotasi, Proses ini sama dengan pencetakan lumpur, kecuali bahwa pelapisannya dibentuk melalui perotasian pasta dalam sebuah cetakan tertutup;
- (5) Pencetakan melalui perendaman, Pada proses ini, cetakan yang panas direndam ke dalam pasta (proses ini jarang digunakan dalam industri pembuatan sepatu);
- (6) Perakitan secara vulkanisasi, Pada proses ini, bahan mentah (biasanya karet atau termoplastik) yang dicampur dengan bubuk sulfur dimasukkan kedalam alat press untuk membentuk lembaran. Lembaran tersebut selanjutnya dipotong menjadi berbagai bentuk bagian sol luar dan bagian atas sepatu (misalnya *vamp*, *quarters*, *counters*, lembaran ujung jari, dll). Bagian-bagian lembaran tersebut dipanasi agar menjadi jembel sebelum dibentuk menjadi bentuk alas kaki dalam sebuah cetakan. Rancangan alas kaki tersebut dipress lagi sehingga bagian-bagiannya menjadi saling menempel, lalu divulkanisir. Alas kaki yang dibuat melalui proses ini dipasaran disebut sebagai "Alas kaki *built-up*";
- (7) Penyatuan dan Pemvulkanisian, Proses ini digunakan untuk mencetak dan memvulkanisasi sol bagian luar dan tumit yang terbuat dari karet pada bagian atas sepatu baru berupa prarancangan dalam suatu pengoperasian. Sol tersebut secara perlahan-lahan direkatkan ke bagian atas dengan menggunakan cairan perekat yang akan mengeras selama vulkanisasi tersebut berlangsung;
- (8) Pengelasan berfrekuensi tinggi, Pada proses ini, material dipadukan dengan cara pemanasan dan tekanan, tanpa menggunakan cairan perekat;
- (9) Perekatan, Pada proses tersebut, sol yang telah lebih dulu dicetak dari lembaran dilekatkan dengan bagian atas sepatu menggunakan lem *adhesive*; proses ini menggunakan tekanan pres, dan dibiarkan kering. Walaupun tekanan pres tersebut



menggunakan tingkat suhu tertentu, bahan untuk sol harus dalam bentuk akhir penyelesaian sebelum sol tersebut dilekatkan dengan bagian atas sepatu, dan kualitas fisiknya pada proses ini tidak diubah.

r. Berdasarkan surat Direktur Teknis Kepabeaan mengenai Penjelasan Identifikasi terkait pos 64.01 dan 64.02, sebagai berikut:

i) Berdasarkan *Explanatory Notes* (EN) untuk pengklasifikasian pos 64.01 dan 64.02 dapat dibedakan berdasarkan cara pembuatan alas kaki tersebut, yaitu:

i. Alas kaki dari berbagai jenis (sandal, sepatu, boot, terompah, dll) dengan proses pembuatan bagian atasnya dipasang pada sol dan dirakit dengan cara *press moulding*, *injection moulding*, *slush moulding*, *rotational casting*, *dip moulding*, *assembly by vulcanising*, *bonding and vulcanising*, *high frequency welding*, *cementing* atau proses semacam itu diklasifikasikan pada pos 64.01.

ii. Sedangkan

ii) Dengan kata lain, bahwa sepanjang alas kaki tersebut terbuat dari karet atau plastik dan proses pembuatannya tidak dengan cara dijahit, dikeling, disekrup atau ditusuk maka alas kaki tersebut diklasifikasikan pada pos 64.01 sebagai *waterproof footwear*;

s. Penetapan Pengadilan Pajak Sebelumnya:



Menurut Majelis:

bahwa barang yang disengketakan adalah barang yang diberitahukan pada PIB Nomor 128398 tanggal 04 April 2013, berupa importasi 682 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears, negara asal China;

bahwa setelah mendengar penjelasan kedua pihak di persidangan dan melihat contoh yang diajukan oleh Pemohon Banding, Majelis mengidentifikasi barang sebagai :

“Alas kaki dengan sol luar (*outer sole*) dan bagian atas (*upper*) dari plastik, dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*), tidak dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.”

1. Klasifikasi Pos Tarif

Klasifikasi Alas Kaki, Pelindung Kaki atau Barang semacam itu (HS Bab 64).

1. Alas kaki (*footwear*), tersusun oleh 2 bagian utama, yaitu:

- Sol luar (*outer sole*), adalah bagian alas kaki, bila dipakai, bersinggungan langsung dengan tanah.
- Bagian atas (*upper*), adalah bagian alas kaki yang terletak di atas sol.

Dalam hal sukar ditemukan batas antara bagian *outer sole* dan bagian *upper*, sebagai contoh *footwear* dari bahan plastik produk proses *moulding* (cetak), maka *upper* adalah bagian alas kaki yang melindungi kaki bagian samping dan atas kaki. [Explanatory Notes Bab 64 Umum (C) dan (D)].

2. Pos 64.01 sampai dengan Pos 64.05 dibedakan berdasarkan bahan penyusun *outer sole* dan *upper*. [Explanatory Notes Bab 64 Umum (B)].

Pos 64.01 dan 64.02, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* dan *upper* terbuat dari bahan karet atau plastik;

Pos 64.03, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan kulit.

Pos 64.04, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan tekstil.

Pos 64.05, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* atau *upper* terbuat dari bahan kombinasi atau bahan yang tidak diatur dalam Pos 64.01 s/d pos 64.04.

Sebagai contoh : Alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet atau plastik, sedang *upper* terbuat dari bahan selain karet, plastik, kulit atau tekstil. [Explanatory Notes Bab 64.05 angka (1)].

3. Pos 64.01

Persyaratan:

- *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
- *Outer sole* tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;



4. Pengertian tahan air dikaitkan dengan alas kaki.
- 4.1. Fungsi utama alas kaki adalah bila dikenakan dapat melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah / bawah (*ground surface*).
- 4.2. Tahan air mengandung pengertian tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan tidak tembus air.
- 4.3. Bahwa *Explanatory Notes Bab 64.01* tidak mengatur bahwa alas kaki tahan air mengharuskan bagian *upper sole* tertutup sedemikian agar dapat melindungi seluruh bagian kaki yaitu telapak kaki, mata kaki serta punggung kaki dari sentuhan air;
- 4.4. Bahwa oleh karenanya *Explanatory Notes Bab 64.01* juga tidak mengatur adanya batasan ukuran ketinggian *upper sole* dan berlobang-tidaknya *upper sole* agar air tidak masuk ke dalam alas kaki;
- 4.5. Bahwa dapat-tidaknya air masuk kedalam alas kaki pada dasarnya tergantung dari ketinggian permukaan air di mana alas kaki tersebut digunakan. Dengan demikian pengertian *waterproof footwear* dimaksudkan sebagai alas kaki yang dapat melindungi seluruh bagian kaki dari sentuhan air adalah tidak benar;
5. Mengacu pada uraian butir 4 di atas, maka alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang :
- di mana baik bagian *outer sole* maupun *upper* terbuat dari bahan yang tahan air; dan
 - di mana bagian *outer sole* dan *upper* disambung sedemikian rupa sehingga air tidak dapat menembus celah sambungan.
- dan keadaan ini hanya dapat dicapai bila cara penyambungannya **bukan** dengan cara yang memungkinkan air masih dapat menembus sambungan, seperti dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu.

6. Buku Tarif Bea Masuk Indonesia
- a. Bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- 1) Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang.
- 2) Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
- b. Bahwa sesuai Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2003, sandal yang merupakan alas kaki yang hanya melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan *ground surface*, diklasifikasi pada bab 6401;
- c. Bahwa berdasarkan Tabel Korelasi yang menghubungkan pos tarif yang ada pada BTBMI 2003 dan BTBMI 2004, dapat disimpulkan bahwa pos tarif 6401.99.00.00 (BTBMI 2004) menampung jenis barang dari pos tarif 6401.99.99.200 dan 6401.99.900 (BTBMI 2003), dengan demikian pernyataan Pemohon Banding bahwa klasifikasi jenis sandal dihapus / dihilangkan dari pos 6401 **tidak benar**;
- d. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan *Harmonized System dan Explanatory Notes to The HS*, Indonesia sebagai negara yang meratifikasi *Harmonized System* dalam mengklasifikasi barang memiliki otoritas penuh dan tidak harus sesuai dengan negara lain;



7. Kesimpulan.

7.1 Pos 64.01 adalah klasifikasi untuk jenis barang Alas Kaki Tahan Air, yaitu alas kaki, di mana :

- *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
- *Outer sole* tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit dengan *upper* melalui cara-cara : dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

7.2 Pos 64.01 tidak mempertimbangkan apakah bagian *upper* berlubang atau tidak, asalkan Alas Kaki dimaksud memenuhi kriteria dimaksud butir 7.1 di atas, harus diklasifikasi pada Pos 64.01.

8. Bahwa sesuai dengan struktur pos tarif 64.01 di dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012, sebagai berikut :

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.
6401.10.00.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari	- Footwear incorporating a protective metal toe-cap
6401.92.00.00	- Alas kaki lainnya:	- Other footwear:
6401.92.00.00	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	-- Covering the ankle but not covering the knee
6401.99.00.00	-- Lain-lain	-- Other

maka 682 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears, negara asal China diklasifikasi pada pos tarif 6401.99.00.00.

2. Tarif Bea Masuk

bahwa menurut butir 5262 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 15%;

bahwa didalam importasinya Pemohon Banding memberitahukan dan menyerahkan Form E Nomor E13470ZC44700016 tanggal 31-01-2013 dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Asean - China Free Trade Area (AC-FTA)*, untuk pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 15%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-005730/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3447/KPU.01/2013 tanggal 12 Juni 2013 untuk 682 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears, negara asal China tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas 682 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears, negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);

t. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *waterproof footwear* adalah apabila alas kaki tersebut terbuat dari bahan yang dapat menahan penetrasi air (dalam hal ini dari plastik dan karet) dan proses pembuatan atau perekatan antara sol dan bagian atasnya juga diharapkan dapat menahan penetrasi air (antara lain tidak dengan cara dijahit, dipaku, dikeling, disekrup atau ditusuk) maka alas kaki tersebut diklasifikasikan pada Pos 64.01 dan atas barang impor tidak tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6402.99.90

8. Penetapan Klasifikasi / Pos Tarif (Pos Tarif 6401.99.90);

a. Berdasarkan uraian BTKI 201, pos 64.01 yaitu termasuk "Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atasnya terbuat dari karet atau plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu";

Halaman 22 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Penetapan klasifikasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahan pembuat alas kaki adalah terbuat dari bahan PVC (*polyvinile chloride*) pada bagian *outer* dan *upper*, sesuai dengan *Explanatory Notes To The Harmonized System* Bagian XII BAB 64 :

a) Perlu diketahui bahwa untuk tujuan bab ini, istilah “karet” dan “plastik” mencakup produk tenunan atau pruduk tekstil lainnya dengan lapisan luar terdiri dari karet atau plastik yang dapat dilihat dengan mata belaka, tanpa memperhitungkan adanya setiap hasil perubahan warna;

2. Bahwa secara kasat mata, dapat diidentifikasi bahwa bagian atas dan sol dibuat melalui proses *moulding/pencetakan*;

c. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi barang di atas disimpulkan barang impor pada PIB nomor 561304, tanggal 05 Desember 2017, pos 15 berupa *Plastics Footwears Shoe Pvc Size 37-41* adalah “Alas kaki tahan air yang terbuat dari bahan PVC (*polivinil klorida*) dengan *upper* dan sol bagian bawah tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu yang dibuat melalui proses *moulding*, dengan bentuk tidak menutupi mata kaki” diklasifikasikan ke dalam pos tariff 6401.99.90 dengan struktur klasifikasi sebagai berikut:

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.
6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari	- Footwear incorporating a protective metal toe-cap
6401.92.00	- Alas kaki lainnya : - - Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	- Other footwear : - - Covering the ankle but not covering the knee
6401.99	- - Lain-lain :	- - Other :
6401.99.10	- - - Menutupi lutut	- - - Covering the knee
6401.99.90	- - - Lain-lain	- - - Other

d. Bahwa berdasarkan importasi yang dilakukan oleh PT Alasindo Makmur dengan PIB Nomor 561304 tanggal 05 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri *Form E* Nomor E17430002259E996 tanggal 30 November 2017 maka dapat diberikan tarif preferensi dalam rangka ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*), maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 pos tarif 6401.99.90 untuk periode importasi tahun 2017 dikenakan Bea Masuk ACFTA sebesar 15% (lima belas persen);

9. Penelitian Nilai Pabean(pos 1,2,3,4,5,6,7,11, dan 12)

- a. Berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, diketahui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
- (2) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual-beli;
 - b. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;
 - c. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/tidak termasuk dalam nilai transaksi;
 - d. penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
 - f. menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor;

Halaman 24 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 23

(3) Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:

- a. barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual beli;
- b. persyaratan nilai transaksi terpenuhi;
- c. unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi dapat dihitung berdasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur; dan
- d. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis, spesifikasi dan jumlah barang yang diberitahukan sesuai dengan pemberitahuan,

Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran.

- b. Berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 2016 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, diketahui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pengujian Kewajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara membandingkan nilai barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor dengan nilai Barang Identik pada *Database* Nilai Pabean; I
- (2) Nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dikategorikan:
 - a. wajar, apabila hasil Pengujian Kewajaran menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan:
 1. lebih rendah dibawah 5% (lima persen);
 2. lebih rendah sebesar 5% (lima persen);

Halaman 25 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020



3. sama; atau

4. lebih besar;

dari nilai Barang Identik pada Database Nilai Pabean I.

b. tidak wajar, apabila hasil Pengujian Kewajaran menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan kedapatan lebih rendah diatas 5% (lima persen) dari nilai Barang Identik pada Database Nilai Pabean I;

(3) Dalam hal berdasarkan hasil uji kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat:

b. Nilai pabean tidak wajar, Pejabat Bea dan Cukai:

a. Menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan dan menginformasikan ke unit penindakan dan penyidikan dan unit audit untuk importir kategori rendah; atau

b. Melakukan penelitian lebih mendalam dengan menerbitkan INP untuk importir kategori risiko sedang, Importir kategori risiko tinggi atau Importir kategori risiko sangat tinggi;

c. Berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Dalam hal tidak ditemukan data pembandingan nilai Barang Identik dalam *Database* Nilai Pabean I, Pejabat Bea dan Cukai melakukan Pengujian Kewajaran pada *Database* Nilai Pabean II.

(2) Nilai Pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dikategorikan:

Halaman 26 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Wajar, dst;
- b. Tidak wajar, apabila hasil Pengujian Kewajaran menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan kedapatan lebih rendah dari nilai Barang Identik pada Database Nilai Pabean II.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil uji kewajaran, terdapat:

- a. Nilai pabean wajar, dst
- b. Nilai pabean tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding, Pejabat Bea dan Cukai;
 1. Dst.;
 2. Melakukan penelitian lebih mendalam dengan menerbitkan INP untuk Importir kategori risiko sedang, Importir kategori risiko tinggi atau Importir kategori risiko sangat tinggi.

d. Berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan dan mengirimkan INP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b angka 2 dan Pasal 27 ayat (3) huruf b angka 2 kepada Importir, melalui media elektronik atau dengan cara pengiriman lainnya.
- (2) Atas penerbitan INP oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus:
 - a. menyerahkan DNP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkan INP; dan

Halaman 27 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. menyerahkan semua informasi, dokumen, dan/ atau pernyataan yang diperlukan dalam rangka penentuan nilai pabean.

(5) Dalam hal Importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.

e. Bahwa berkaitan dengan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, dijelaskan sebagai berikut:

- Diterbitkan informasi nilai pabean (INP) pada tanggal 20 Desember 2017 atas nama PT Alasindo Makmur dengan PIB Nomor 561304, tanggal 05 Desember 2017;
- PT Alasindo Makmur tidak menyerahkan deklarasi nilai pabean (DNP) atas PIB Nomor 561304, tanggal 05 Desember 2017;

f. Bahwa berkaitan dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, tentang Perubahan Atas tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 33

Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran data, dokumen dan/atau pernyataan yang diserahkan dalam rangka penentuan nilai pabean;

g. Bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan pada saat pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Dokumen	Nomor	Tanggal	Nilai (USD)	Keterangan
1.	PIB	561304	05 Desember 2017	<u>22,361.60</u>	--
2.	<i>Purchase Order</i>	PO-03102017	09 Oktober 2017	<u>114,232.40</u>	- Terlampir
3.	<i>Sales Contract</i>	SC-171001	10 Oktober 2017	<u>114,232.40</u>	- <i>Partial shipment</i> - 10 oktober 2017-end November 2017 -
4.	<i>Invoice/Packing List</i>	JLTAM021117	17 November 2017	<u>22,361.60</u>	- <i>Exporter:</i> Jie Yang City Jialintai Shoes Industry Co.,Ltd. - <i>Incoterm</i> CIF Jakarta - <i>Payment term</i> 7 days after ETA
5.	<i>Proforma Invoice</i>		10 November 2017	<u>37,231.60</u>	-
6.	<i>Proforma Packing List</i>		10 November 2017	<u>33,799.60</u>	-
7.	B/L	APLU750604552	23 November 2017	-	- <i>Freight Prepaid</i>
8.	Polis Asuransi	PYIE201732029500E03687	22 November 2017	<u>24,597.76</u>	- 110% dari harga invoice
9.	<i>Form FTA</i>	E174432002250005	22 November 2017	<u>21,090.42</u>	- FOB Value

Halaman 29 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020



10.	Aplikasi transfer		04 Desember 2017	<u>22.361.60</u>	- Terlampir - TT Spot
11.	Rekening Koran	-	-	-	- Terlampir
12.	Pencatatan dan Pembukuan Perusahaan	-	-	-	tidak terlampir
13.	Faktur penjualan, faktur pajak dan SPT masa PPN	-	-	-	tidak terlampir

h. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung nilai transaksi yang dilampirkan diketahui bahwa:

- Terdapat inkonsistensi data di mana atas barang dengan jenis dan jumlah yang sama nilainya berbeda antara *proforma invoice* dengan *proforma packing list*;
- Terdapat ketidakwajaran alur dokumen di mana pada *proforma invoice* yang terbit tanggal 10 November 2017 sudah mencantumkan nomor *invoice* yang baru terbit tanggal 17 November 2017;
- Pemohon tidak melampirkan pembukuan (*General Ledger*, Buku Pembelian, Buku Bank, Buku Hutang, Buku Kas, Buku Persediaan, Kartu Stok Barang) sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut;
- Pemohon tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari PT. Alasindo Makmur;
- Tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan

Halaman 30 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020



menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan perusahaan sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh perusahaan dalam PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

- i. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengurangan sesuai hierarki penggunaannya;
- j. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan:
 - 1) Metode Nilai Transaksi Barang Identik tidak dapat digunakan karena tidak ada data barang identik yang memenuhi pasal 9 dan pasal 10 PMK Nomor 160/ PMK.04/2010, sebagaimana dirubah dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
 - 2) Metode Nilai Transaksi Barang Serupa tidak dapat digunakan karena tidak ada data barang serupa yang memenuhi pasal 11 dan Pasal 12 PMK Nomor 160/PMK. 04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
 - 3) Metode Deduksi tidak dapat dilakukan, karena tidak ada data penjualan di daerah pabean untuk barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang memenuhi pasal 13, 14, 15, dan 16 PMK Nomor 160/ PMK. 04/2010, sebagaimana dirubah dengan PMK Nomor 34/ PMK.04/2016, tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
 - 4) Metode Komputasi tidak dapat digunakan karena tidak ada data untuk menghitung nilai pabean yang memenuhi pasal 17 PMK Nomor 160/PMK.04/2010, sebagaimana dirubah dengan PMK nomor 34/PMK.04/2016, tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;



- 5) Bahwa karena metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode komputasi tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean, maka digunakan metode pengulangan (*fallback*);
- 6) Metode Pengulangan nilai transaksi barang identik maupun serupa yang diterapkan secara fleksibel dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan yang memenuhi pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 PMK Nomor 160/PMK.04/2010, sebagaimana dirubah dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2016, tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean;
- k. Atas barang impor dengan PIB 561304 tanggal 05 Desember 2017 ditetapkan dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel (metode VI.3) dengan harga satuan sebesar sehingga total nilai pabeannya adalah CIF USD 26.581,600 dengan rincian sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Jumlah Barang	PIB (CIF USD)		Penetapan (CIF USD)		
			Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total	
1	CHILDREN SANDAL PVC SIZE: 24-29 ART NO. JJ1826-2 (ALAS KAKI TDK TAHAN AIR)	12000	NPR	0,19	2.280,00	0,2093	2.511,60
2	CHILDREN SANDAL PVC SIZE: 24-29 ART NO. JJ1826-3 (ALAS KAKI TDK TAHAN AIR)	12000	NPR	0,19	2.280,00	0,2093	2.511,60
3	ADULT SANDAL PVC SIZE: 36-40 ART NO. JLT1822-1 (ALAS KAKI TDK TAHAN AIR)	2500	NPR	0,26	650,00	0,4144	1.036,00
4	ADULT SANDAL PVC SIZE: 36-40 ART NO. JLT199-22 (ALAS KAKI TDK TAHAN AIR)	6000	NPR	0,26	1.560,00	0,4144	2.486,40
5	Tidak Notul				2.016,00		2.016,00
6	Tidak Notul				2.052,00		2.052,00
7	ADULT SHOES PVC SIZE: 36-40 ART NO. 005 (ALAS KAKI TDK TAHAN AIR)	4000	NPR	0,33	1.320,00	0,4000	1.600,00
8	ADULT SHOES PVC SIZE: 36-40 ART NO. 995 (ALAS KAKI TDK TAHAN AIR)	2400	NPR	0,33	792,00	0,4000	960,00
9	ADULT SHOES PVC SIZE: 36-40 ART NO. 995-1 (ALAS KAKI TDK TAHAN AIR)	2400	NPR	0,33	792,00	0,4000	960,00
10	ADULT SHOES PVC SIZE: 36-40 ART NO. XM-B701 (ALASKAKI TDK TAHAN AIR)	1120	NPR	0,33	369,60	0,4000	448,00
11	ADULT SHOES PVC SIZE: 36-40 ART NO. JLT1536 (ALASKAKI TAHAN AIR)	8000	NPR	0,33	2.640,00	0,4000	3.200,00
12	ADULT SHOES PVC SIZE: 36-40 ART NO. JLT1536PS (ALAS KAKI TAHAN AIR)	9000	NPR	0,33	2.970,00	0,4000	3.600,00
13	ADULT SHOES PVC SIZE: 36-40 ART NO. JLT1550 (ALASKAKI TAHAN AIR)	8000	NPR	0,33	2.640,00	0,4000	3.200,00
	Jumlah				22.361,60		26.581,60

Kajian Penetapan Pejabat Bea Dan Cukai (6401.99.90)

1. Sesuai BTKI 2017, Bagian XII adalah "Alas kaki, tutup kepala, payung, payung panas, tongkat jalan, tongkat duduk, cambuk, pecut dan bagiannya; bulu unggas olahan dan barang dibuat daripadanya; bunga artifisial; barang dari rambut manusia";



2. Sesuai BTKI 2017, Bab 64 adalah “Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; bagian dari barang tersebut”.
3. Bahwa dalam BTKI 2017 pos tarif 6401.99.90 diuraikan sebagai berikut :

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.	
6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari	- Footwear incorporating a protective metal toe-cap	25
	- Alas kaki lainnya :	- Other footwear :	
6401.92.00	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	-- Covering the ankle but not covering the knee	30
6401.99	-- Lain-lain :	-- Other :	
6401.99.10	--- Menutupi lutut	--- Covering the knee	30
6401.99.90	--- Lain-lain	--- Other	30

barang pada pos tarif 6401.99.90 merupakan alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, alas kaki lainnya selain yang dilengkapi logam pelindung jari, tidak menutupi lutut;

4. Penetapan klasifikasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahan pembuat alas kaki adalah terbuat dari bahan PVC(polyvinile chloride) pada bagian *outer* dan *upper*, sesuai dengan *Explanatory Notes To The Harmonized System* Bagian XII BAB 64 :
(E) Perlu diketahui bahwa untuk tujuan bab ini, istilah “karet” dan “plastik” mencakup produk tenunan atau pruduk tekstil lainnya dengan lapisan luar terdiri dari karet atau plastik yang dapat dilihat dengan mata belaka, tanpa memperhitungkan adanya setiap hasil perubahan warna;
 - b. Bahwa secara kasat mata, dapat diidentifikasi bahwa bagian atas dan sol adalah terpisah (*separated*) yang dibuat melalui proses *injection molding*.
 - c. Bahwa barang berupa alas kaki yang tidak menggunakan logam pelindung jari dan tidak menutupi lutut.



- d. Bahwa sesuai dengan *Explanatory Notes General Chapter 64* huruf (A) bahwa terdapat sepuluh jenis alas kaki yang termasuk dalam *footwear*, termasuk juga Sandal dan Sepatu.
5. Berdasarkan BTKI 2017, bahwa ketentuan antara Pos 64.01 dengan 64.02 adalah :
 - a. Alas kaki pada Pos 64.01 adalah alas kaki yang *waterproof* (tahan air) sedangkan pos 64.02 tidak tahan air;
 - b. Berkaitan dengan spesifikasi tahan air tersebut, maka pada Pos 64.01 secara jelas disebutkan bahwa bahan baku pembuatan alas kaki berasal dari *rubber* (karet) atau plastik, atau bahan tekstil yang bagian luarnya kemudian menggunakan lapisan plastik atau karet; bahan baku karet atau plastik merupakan bahan baku yang sifatnya anti air;
 - c. Berkaitan dengan spesifikasi tahan air tersebut, maka pada Pos 64.01 ditentukan tentang kriteria proses pembuatan alas kaki, yaitu dengan tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup atau proses semacam itu; dengan penjelasan bahwa lubang yang ditimbulkan dari proses keling, paku, sekrup dan semacam itu, dapat mengakibatkan masuknya air ke dalam ke telapak kaki;
 - d. Bahwa Pos 64.01 dengan 64.02 tidak memiliki ketentuan tentang desain atau jenis alas kaki, dengan kata lain bahwa 10 jenis alas kaki yang disebutkan pada General Chapter 64 juga semua termasuk dalam 64.01 maupun 64.02.
 - e. Bahwa desain atau jenis alas kaki lebih lanjut dibedakan pada masing-masing SubPos.
6. Bahwa barang berupa *Children Shoes PVC* (pos 5), *Youth Shoes PVC* (Pos 6) dan *Adult Shoe PVC* (Pos 7 s.d. 10) dapat diidentifikasi sebagai alas kaki dengan bagian atas (*upper*) dan sol luar (*outer*) terbuat dari bahan plastik polivinil klorida, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, melainkan melalui



proses *injection molding*, dengan bentuk tidak menutupi mata kaki, maka barang impor lebih tepat diklasifikasikan dalam Pos 6401.99.90;

A. Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali.

Perlu disampaikan penetapan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah sehubungan dengan klasifikasi terhadap barang impor berupa alas kaki dari plastik yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali termasuk dalam Pos Tarif 64.02 yang mana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk dalam Pos Tarif 64.01 yang akan diuraikan dalam Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali ini;

1. Terdapat inkonsistensi data di mana atas barang dengan jenis dan jumlah yang sama nilainya berbeda antara *proforma invoice* dengan *proforma packing list*;
2. Terdapat ketidakwajaran alur dokumen di mana pada *proforma invoice* yang terbit tanggal 10 November 2017, sudah mencantumkan nomor *invoice* yang baru terbit tanggal 17 November 2017;
3. Pemohon tidak melampirkan pembukuan (*General Ledger*, Buku Pembelian, Buku Bank, Buku Hutang, Buku Kas, Buku Persediaan, Kartu Stok Barang) sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut;
4. Pemohon tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari PT Alasindo Makmur;
5. Tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-data yang ada dengan pembukuan perusahaan sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga yang diberitahukan oleh perusahaan dalam PIB merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.
6. Bahwa barang impor berupa alas kaki dari plastik yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sesuai identifikasi adalah alas kaki tahan air dengan sol luar (*outer sole*) dan bagian atas (*upper*) dari



plastik, dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*), tidak dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk, atau proses semacam itu.

7. Bahwa BTKI 2017 alas kaki dengan *outer sole* dan *upper* terbuat dari bahan karet atau plastik, diklasifikasikan pada Pos Tarif 64.01 dan 64.02 dengan uraian:

64.01 – *Waterproof Footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes;*

64.02 – *Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics;*

2. Berdasarkan uraian di atas, maka barang-barang yang digolongkan ke dalam Pos Tarif 64.01 dan 64.02 harus memenuhi unsur-unsur:

64.01

- Alas kaki tahan air (*waterproof footwear*);
- *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
- *Outer sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

64.02

- Alas kaki dengan *outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik, selain dari yang digolongkan ke dalam Pos 64.01;

Bahwa terhadap unsur-unsur barang tersebut, Termohon Peninjauan Kembali akan menguraikan unsur-unsur barang yang digolongkan ke dalam Pos Tarif 64.01 sebagai berikut:

Alas kaki tahan air (*Waterproof Footwear*);

1. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian tahan air (*waterproof*) dikaitkan dengan alas kaki (*footwear*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- b. Tahan air mengandung pengertian tidak dapat dirusak oleh air, tidak dapat kena (kemasukan) air, atau kedap air;



- c. Sedangkan alas kaki mengandung pengertian sebagai tumpuan kaki atau penutup telapak kaki;
2. Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang pada intinya menyatakan atas barang importasi dimaksud terbuat dari bahan plastik jenis PVC dimana bagian atas dan sol luarnya menyatu sebagai hasil *injection moulding* dalam pembuatannya, walaupun tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu namun secara fungsi tidak tahan air (*nonwaterproof*), tidak melindungi kaki dari masuknya air atau zat cair lainnya sehingga diklasifikasikan pada pos 64.02 merupakan pandangan yang keliru;
3. Bahwa pada faktanya atas penetapan importasi barang Pemohon Peninjauan Kembali diketahui sebagai berikut:
 - a. Bahan alas kaki terbuat dari bahan plastik (PVC) sehingga dikategorikan sebagai alas kaki tahan air;
 - b. Bahwa secara kasat mata dapat diidentifikasi bahwa bagian atas dan sol adalah menyatu (*unseparated*) yang dibuat melalui proses *injection moulding* (pos 16 s.d. 20);
4. Bahwa berdasarkan uraian unsur diatas, barang importasi Pemohon Peninjauan Kembali lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 64.01
5. Bahwa Explanatory Notes Bab 64.01 tidak mengatur bahwa alas kaki tahan air mengharuskan bagian *upper sole* tertutup sedemikian agar dapat melindungi seluruh bagian kaki yaitu telapak kaki, mata kaki serta punggung kaki dari sentuhan air agar tidak basah;
6. Bahwa oleh karenanya *Explanatory Notes* Bab 64.01 juga tidak mengatur adanya batasan ukuran ketinggian *upper sole* dan berlubang-tidaknya *upper sole* agar air tidak masuk ke dalam dan membasahi kaki;
7. Bahwa untuk pengklasifikasian pada pos 6401 dan 6402 dapat dibedakan berdasarkan cara pembuatan jenis barang tersebut yaitu:



- alas kaki dari berbagai jenis (sandal, sepatu, boot, terompah dll) dengan proses pembuatan bagian atasnya dipasang pada sol dan dirakit dengan cara *press moulding, injection moulding, slush moulding, rotational casting, dip moulding, assembly by vulcanising, bonding and vulcanising, high frequency welding, cementing* atau proses semacam itu, diklasifikasikan pada pos 6401;
 - sedangkan alas kaki dari berbagai jenis (sandal, sepatu, boot, terompah dll) dengan proses pembuatan bagian atasnya dipasang pada sol dan dirakit dengan cara *stitching, riveting, nailing, screwing, plugging* atau proses semacam itu, diklasifikasikan pada pos 6402;
8. Bahwa pengertian *Waterproof* dari negara Canada yaitu *Customs Tariff – Schedule Canada* dapat dilihat dari beberapa literatur dan struktur klasifikasi Pos 64.01 dan 64.02 sebagai berikut:
- 64.01 Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.*
- 6401.10 -Footwear incorporating a protective metal toe-cap;
 - -Of rubber:
 - 6401.10.11 00 - - -Riding boots solely of rubber;
 - 6401.10.19 00 - - -Other;
 - 6401.10.20 00 - -Of plastics;
 - Other footwear:
 - 6401.92 - -Covering the ankle but not covering the knee;
 - -Riding boots:
 - 6401.92.11 00 - - -Of rubber;
 - 6401.92.12 00 - - -Of plastics;
 - 6401.92.20 00 - -Downhill ski-boots;
 - 6401.92.30 00 - -Sandals solely of rubber;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-- -Other:
6401.92.91 00	--- -Of rubber;
6401.92.92 00	--- -Of plastics;
6401.99	- -Other;
	-- -Of rubber:
6401.99.11 00	- - - -Riding boots solely of rubber;Sandals solely of rubber;
6401.99.12 00	- - - -Unfinished footwear consisting of an outer sole and an incomplete upper;
6401.99.19 00	--- -Other;
6401.99.20 00	-- -Of plastics;
64.02	Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics;
	-Sports footwear:
6402.12	- -Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots;
6402.12.10	-- -Downhill ski-boots;
6402.12.10 10	---- -Men's or boys';
6402.12.10 90	---- -Other;
6402.12.20 00	-- -Cross-country ski footwear;
6402.12.30	-- -Snowboard boots;
6402.12.30 10	---- -Men's or boys';
6402.12.30 90	---- -Other;
6402.19	- -Other;
6402.19.10	- - -Soccer, other football, baseball or bowling footwear;
6402.19.10 10	---- -Soccer;
6402.19.10 90	---- -Other;
6402.19.90	-- -Other;
6402.19.90 10	- - - -Men's or boys' training, including track or running;
6402.19.90 20	---- -Women's or girls' training, including track or running;

Halaman 39 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6402.19.90 90	-----Other;
6402.20	-Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs;
	-- -Of rubber:
6402.20.11 00	--- -Sandals solely of rubber;
6402.20.19 00	--- -Other;
6402.20.20	-- -Of plastics;
6402.20.20 20	-----Women's or girls';
6402.20.20 90	-----Other;
	-Other footwear:
6402.91	- -Covering the ankle;
6402.91.10 00	-- -Incorporating a protective metal toe-cap;
6402.91.90	-- -Other;
6402.91.90 20	-----Men's or boys';
6402.91.90 30	-----Women's or girls';
6402.91.90 40	-----Children's;
6402.99	- -Other;
6402.99.10 00	-- -Incorporating a protective metal toe-cap
6402.99.90	-- -Other;
6402.99.90 20	-----Women's or girls' slippers;
	-----Other:
6402.99.90 91	-----Men's or boys';
6402.99.90 92	-----Women's or girls';
6402.99.90 93	-----Children's;

Diperoleh petunjuk secara internasional bahwa dari struktur tarif *Canada Customs*, diketahui bahwa sandal terbuat dari plastik, karet, atau kain yang lapisan bagian luarnya dari plastik atau karet yang dapat dilihat dengan mata telanjang serta dihasilkan melalui proses *press moulding, injection moulding, slush moulding, rotational casting, dip moulding, assembly by vulcanising, bonding and vulcanising, high frequency welding, or cementing* baik yang menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut maupun sandal *open toe and open heel* (jari kaki



dan tumit terlihat mata) dapat dikategorikan sebagai alas kaki *waterproof* sebagaimana dimaksud pada Pos 64.01;

9. Bahwa berdasarkan *Canada Border Services Agency: Statement of Reason* 4214-23 September 10, 2009: *Additional Information* [24] yang diinformasikan oleh PT Pujima Goarna diketahui bahwa ciri khas dari alas kaki tahan air adalah bahwa kedua bagian sol dan bagian atas alas kaki, *sufficient to give waterproof protection to the foot*, yang terkait komponen bahan pembuat *waterproof* yang terbuat dari karet, dan TPR / atau plastik. Jadi dapat dipastikan bahwa pengertian *waterproof* yang dimaksud disini adalah dari bahan pembuatnya, bukan alas kaki yang mampu memberikan perlindungan tahan air terhadap kaki;
10. Bahwa Ahli Kepabeanaan Terakreditasi *world customs organization* (*accredited customs expert*) bidang *harmonized system*, dan selaku penasehat teknis dan *operasional world customs organization* (*technical and operational advisor*) bidang penerimaan (*revenue package*) Taufik Ismail, dalam keterangannya menyampaikan hal – hal pada intinya sebagai berikut (terlampir):
 - a. Terdapat beberapa jenis “*waterproof footwear*” yang secara prinsip memiliki kesamaan bentuk fisik atau spesifikasi, sehingga seluruh alas kaki tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - 1) Terdiri dari sol bagian bawah/luar (selanjutnya disebut *outer sole*) dari plastik dan bagian atas (selanjutnya disebut *upper*) dari plastik;
 - 2) *Outer sole* dan *upper* dari alas kaki tersebut digabungkan/ dibuat melalui proses perekatan atau *injection moulding*.
 - 3) *Upper* dari alas kaki memiliki lubang dan/atau tidak menutup seluruh jari kaki atau tumit;
 - 4) Pada sisi *outer sole* yang menggabungkan dengan *upper* tidak terdapat jahitan, sekrup, paku, atau proses semacam itu, sehingga pada *outer sole* alas kaki tidak terdapat lubang yang



dapat menyebabkan air atau cairan dapat menembus hingga telapak kaki;

- b. Dari aspek bahan dan konstruksi, pada dasarnya uraian pos 64.01 mengatur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan sifat barang yaitu *waterproof*. Melalui uraian pos 64.01 juga dapat diketahui bahwa pada dasarnya kriteria konstruksi barang yang diatur dalam pos 64.01 hanyalah konstruksi cara menggabungkan bagian *outer sole* dengan *upper*, tanpa pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk atau ukuran bagian *upper*, sehingga dalam hal ini sepanjang *upper* juga terbuat dari bahan plastik atau karet, dan memenuhi syarat sifat serta konstruksi, maka suatu alas kaki dapat diklasifikasikan dalam pos 64.01;
- c. Pemecahan subpos dalam pos 64.01 khususnya 6401.92 dan 6401.99 adalah sebagai berikut:

Subpos	Uraian	Penjelasan
6401.92	<i>Covering the ankle but not covering the knee</i>	Mencakup alas kaki yang menutupi mata kaki, tetapi tidak menutupi lutut, dan memenuhi aspek sifat, bahan, dan konstruksi yang dipersyaratkan dalam uraian pos 64.01
6401.99	<i>Other</i>	Mencakup alas kaki selain yang disebutkan dalam subpos 6401.92, termasuk diantaranya alas kaki yang tidak menutupi mata kaki, namun tetap memenuhi aspek



		sifat, bahan , dan konstruksi yang dipersyaratkan dalam uraian pos 64.01
--	--	--

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Agung menyimpulkan terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor: 561304 tanggal 05 Desember 2017, jenis barang berupa *Shoes PU* adalah buatan China maka atas Penetapan Klasifikasi Barang atas barang yang diimpor ditetapkan berdasarkan BTKI 2017 yang telah diberlakukan sejak 1 Maret 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017, tanggal 27 Januari 2017, tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017, tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN – China *Free Trade Area* (AC-FTA), maka atas PDRI yang mendapatkan fasilitas tarif Bea Masuk berdasarkan *Asean-China Free Trade Area* (AC-FTA) yang dibuktikan dengan *Certificate of Origin* berupa *Form E* Nomor E174432002250005 tanggal 22 November 2017. Oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/2011, dan PMK Nomor 117/2012, sehingga PDRI yang harus dibayar sebesar Rp40.172.000,00; dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 43 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020



Uraian	Diberitahukan (Rp)	Ditetapkan (Rp)	Kekurangan (Rp)
Bea Masuk	16.727.000,00	36.567.000,00	19.840.000,00
Cukai	0,00	0,00	0,00
PPN	31.897.000,00	39.585.000,00	7.688.000,00
PPnBM	0,00	0,00	0,00
PPh Ps. 22	31.897.000,00	39.585.000,00	7.688.000,00
Denda	0,00	0,00	4.956.000,00
Administrasi	0,00	0,00	4.956.000,00
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran			40.172.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ALASINDO MAKMUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 45 dari 45 halaman. Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/2020